



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 01/PP.04.2-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2020
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah . . .

telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen . . .

- Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
8. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 235/PL.02.6-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati . . .

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 243/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 181/43-HUK/2019 dan Nomor : 223/NK/3218/Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, tanggal 30 September 2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 01/BA/3218/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, tanggal 14 Januari 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Perihal : Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, tanggal 10 Januari 2020;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Formulir Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT

Ipung Sukardi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 01/PP.04.2-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dibentuk berdasarkan amanat Pasal 13 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017.

Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Pengaturan untuk melaksanakan pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan yang bersifat *ad hoc*, meliputi PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Pangandaran dengan memperhatikan minat masyarakat untuk berperan

serta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebelumnya, minat dan tanggungjawab warga masyarakat belum merata, minat warga masyarakat untuk mengikuti seleksi calon anggota penyelenggara Pemilihan di beberapa daerah relatif tinggi namun masih ada di sebagian daerah lainnya yang minat masyarakat relatif kurang diantaranya disebabkan kekurangan informasi. Dengan mempertimbangkan kondisi sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pedoman Teknis ini dipergunakan untuk:

1. Meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilihan;
2. Melaksanakan seleksi calon penyelenggara Pemilihan di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan di tempat pemungutan suara sesuai prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; dan
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengadministrasian dan penyebaran informasi sebagai bentuk transparansi informasi kepada masyarakat luas.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan jumlah Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang untuk di setiap kecamatan, Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang untuk di setiap desa/kelurahan, dan 7 (tujuh) orang Anggota KPPS untuk di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan memperhatikan keterwakilan kelompok disabilitas sepanjang tidak menghalangi tugasnya.

PPK, PPS, dan KPPS memiliki peran strategis dalam mewujudkan Pemilihan yang berkualitas dan ramah disabilitas, oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran memperketat seleksi anggota badan penyelenggara *ad hoc* sebagaimana dimaksud. Secara nasional Komisi Pemilihan Umum senantiasa meningkatkan kualitas penyelenggara, diantaranya dengan adanya persyaratan tidak pernah menjabat 2 (dua) kali pada jabatan yang sama sebagai Anggota PPK, PPS, dan KPPS, persyaratan keterangan kesehatan dari Rumah Sakit atau Puskesmas, dan pembatasan usia paling rendah 17 (tujuh belas tahun) tahun, serta

kewajiban menandatangani fakta integritas pada saat pelantikan sebelum melaksanakan tugas sebagai penyelenggara sesuai dengan tingkatannya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran bertekad untuk membentuk penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di semua tingkatan yang mempunyai kompetensi, kapasitas, integritas, netralitas dan kemandirian sehingga berbagai potensi kecurangan pada badan penyelenggara *adhoc* dapat dicegah. Setiap calon anggota badan penyelenggara *adhoc* juga diwajibkan untuk menjalani serangkaian seleksi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Peningkatan kualitas pada kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya dilaksanakan melalui mekanisme seleksi terbuka dan membangun komitmen bersama dengan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan aparat sekretariat penyelenggara di tingkat PPK dan PPS.

Pedoman Teknis ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembentukan PPK, PPS dan KPPS sehingga dapat membentuk penyelenggara yang memiliki kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian untuk melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajibannya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah:
 - a. Menjadi dasar acuan pelaksanaan tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sehingga dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan; dan
 - b. Menjadi panduan bagi Kelompok Kerja Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.
2. Tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini agar semua pihak, baik penyelenggara, pemerintah, pemangku kepentingan dan masyarakat dapat secara bersama-sama terlibat aktif dalam pelaksanaan tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sehingga pembentukannya dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Pendahuluan.
2. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan.
3. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara.
4. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pangandaran untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Pangandaran adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberi tugas melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran di tingkat kecamatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pangandaran untuk

melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran di tingkat desa/kelurahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah Petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih di wilayah tempat pemungutan suara yang telah ditentukan.
9. Hari adalah hari kalender.

BAB II
PERSYARATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. Persyaratan Anggota PPK, PPS dan KPPS

1. Persyaratan untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam jabatan yang sama;
- Penghitungan jabatan anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan

Umum DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan periodisasi sebagai berikut: penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dalam tingkatan yang sama.

- 1) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
- 2) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
- 3) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018; dan
- 4) Periode keempat dimulai pada tahun 2019.

1. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- m. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPPS, PPS, dan PPK, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di Kabupaten/Kota, serta antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

B. Kelengkapan Dokumen

Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagai berikut:

Persyaratan	Kelengkapan Dokumen
a) warga negara Indonesia	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)
b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun	Fotokopi KTP-EI
c) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara	Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Persyaratan	Kelengkapan Dokumen
Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
d) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;	Surat Pernyataan Mempunyai Integritas Pribadi yang Kuat, Jujur dan Adil
e) tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;	Surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan yang menerangkan Tidak Lagi Menjadi Anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun dan/atau Surat Pernyataan Tidak Menjadi Anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun
f) Berdomisili dalam wilayah kerja PPK/PPS/KPPS	Fotokopi KTP-El atau Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi KTP El
g) Bebas dari penyalahgunaan narkoba	Apabila tidak terfasilitasi dengan Surat Keterangan Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba dari Rumah Sakit atau lembaga pelayanan kesehatan yang berwenang, menggunakan Surat Pernyataan Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah
h) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;	Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas/Sederajat atau Ijazah Terakhir yang dilegalisasi oleh

Persyaratan	Kelengkapan Dokumen
	Pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan Formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat
i) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
j) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;	Surat Pernyataan Tidak Pernah Diberikan Sanksi Pemberhentian Tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
k) belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK/PPS/KPPS	Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat 2 (dua) Kali dalam Jabatan yang Sama sebagai Anggota PPK/PPS/KPPS
l) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;	Surat Pernyataan Tidak Berada dalam Ikatan Perkawinan dengan Sesama Penyelenggara
m) tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan yang dibuktikan	Surat Pernyataan Tidak Menjadi Tim Kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang

Persyaratan	Kelengkapan Dokumen
dengan surat keterangan dari pengurus partai politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya	dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik dan Tim Kampanye sesuai tingkatannya
n) mampu secara jasmani dan rohani	Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat yang ditunjuk

C. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS

1. Dengan berpedoman pada Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 10/PP.04.2.-SD/01/KPU/I/2020 Perihal : Koordinasi Pemeriksaan dan Pelayanan Kesehatan bagi PPK, PPS, dan KPPS, dan Surat Edaran Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/II/5922/2019 tentang Dukungan Pelayanan Kesehatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, KPU Kabupaten Pangandaran berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten dalam memfasilitasi pelayanan pemeriksaan kesehatan dan bebas narkoba bagi PPK, PPS, dan KPPS.
2. KPU Kabupaten Pangandaran menyusun kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota terkait pelayanan kesehatan dan Penunjukan Puskesmas/Rumah Sakit dalam rangka pelaksanaan pemenuhan syarat mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba bagi anggota PPK, PPS, dan KPPS.
3. Ruang lingkup kerjasama merujuk pada naskah kerjasama yang ditandatangani antara Ketua KPU dan Kementerian Kesehatan.

BAB III PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. Pembentukan PPK

1. Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. KPU Kabupaten Pangandaran membentuk PPK dengan mempertimbangkan komposisi diantaranya tokoh masyarakat, masyarakat umum, dan pelajar atau mahasiswa.
3. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
4. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Pangandaran.
5. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Pangandaran paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
6. Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.
7. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten Pangandaran melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. menerima pendaftaran calon anggota PPK, dapat dilakukan secara manual dan/atau *online*;
 - c. apabila jumlah pendaftar calon anggota PPK kurang dari 10 (sepuluh) orang untuk setiap kecamatan, pendaftaran diperpanjang selama 3 (tiga) hari;
 - d. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - e. mengumumkan peserta yang lolos penelitian administrasi untuk mendapat tanggapan masyarakat;
 - f. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK, yang dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi informasi;
 - g. mengumumkan peserta yang lolos seleksi tertulis untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;
 - h. melakukan wawancara calon anggota PPK; dan

- i. mengumumkan calon anggota PPK terpilih untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

B. Jadwal Pelaksanaan Pembentukan PPK

1. Pembentukan PPK dilaksanakan pada tanggal 15 Januari sampai dengan 14 Februari 2020.
2. Jadwal dan tahapan pembentukan PPK sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Durasi	Tanggal	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1.	Pengumuman	3 Hari	15 - 17 Januari 2020	
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK	7 Hari	1 - 24 Januari 2020	
3.	Perpanjangan Pendaftaran	3 Hari		25 - 27 Januari 2020
4.	Penelitian Administrasi	3 Hari	25 - 27 Januari 2020	28 - 30 Januari 2020
5.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	2 Hari	28 - 29 Januari 2020	31 Januari - 1 Februari 2020
6.	Seleksi Tertulis	1 Hari	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7.	Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	31 Januari - 2 Februari 2020	3 - 5 Februari 2020
8.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	3 - 5 Februari 2020	6 - 8 Februari 2020
9.	Tanggapan Masyarakat Tahap I	9 Hari, yaitu dari Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi sampai selesai Pengumuman Hasil Seleksi	28 Januari - 5 Februari 2020	31 Januari - 8 Februari 2020

No.	Kegiatan	Durasi	Tanggal	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
		Tertulis		
10.	Wawancara	3 Hari	8 – 10 Februari 2020	9 – 11 Februari 2020
11.	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (10 Besar)	7 Hari	15 – 21 Februari 2020	
12.	Tanggapan Masyarakat Tahap II	7 Hari	15 – 21 Februari 2020	
13.	Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	4 Hari	22 – 25 Februari 2020	
14.	Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	3 Hari	26 – 28 Februari 2020	
15.	Pelantikan PPK	-	29 Februari 2020	
16.	Masa Kerja PPK Pemilihan Tahun 2020	9 Bulan	1 Maret – 30 November 2020	

C. Tahapan Pembentukan PPK

1. Pengumuman

- a. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 15 sampai dengan 17 Januari 2020;
- b. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dengan cara menempelkan pada papan pengumuman, pemanfaatan media sosial, media cetak dan elektronik, laman *website* KPU Kabupaten Pangandaran dan/atau media lainnya dengan menyebutkan:
 - 1) Persyaratan;
 - 2) Masa Tugas PPK; dan
 - 3) Teknis pendaftaran, materi, serta pelaksanaan seleksi tertulis dan wawancara.

- c. KPU Kabupaten Pangandaran dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, kelompok masyarakat untuk membantu mengumumkan pendaftaran PPK.
2. Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Pendaftaran
 - a. Pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 18 sampai dengan 24 Januari 2020, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, di tempat yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pangandaran dan apabila memungkinkan dapat dilaksanakan secara *online* melalui pemanfaatan teknologi informasi;
 - b. KPU Kabupaten Pangandaran menetapkan kelompok kerja pengarah, penanggungjawab dan petugas penerima pendaftaran yang terdiri atas anggota KPU Kabupaten Pangandaran dan Sekretariat KPU Kabupaten Pangandaran;
 - c. KPU Kabupaten Pangandaran membuat pengaturan mekanisme pendaftaran dan penyerahan berkas pendaftaran yang memudahkan bagi pendaftar yang dapat dilakukan secara langsung atau *online* melalui pemanfaatan teknologi informasi;
 - d. Pendaftaran dilaksanakan oleh calon anggota PPK dengan cara menyerahkan dokumen berkas persyaratan pendaftaran calon anggota PPK yang telah ditetapkan;
 - e. KPU Kabupaten Pangandaran menerima berkas pendaftaran calon anggota PPK sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - f. Berkas pendaftaran calon anggota PPK adalah kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf B;
 - g. Petugas pendaftaran calon anggota PPK menerima 2 (dua) rangkap berkas pendaftaran yang terdiri atas :
 - 1) 1 (satu) dokumen asli; dan
 - 2) 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
 - h. Petugas penerima pendaftaran memeriksa berkas yang disampaikan dengan memberikan tanda *cek list* ada/tidak ada berkas yang disampaikan;
 - i. Dalam hal berkas dokumen pendaftaran yang disampaikan belum lengkap, pendaftar dapat melengkapi kekurangannya sepanjang waktu penerimaan berkas belum terlampaui;

- j. Petugas pendaftaran membuat tanda terima berkas, 1 (satu) rangkap untuk pendaftar calon anggota PPK dan 1 (satu) rangkap untuk ditempel di halaman muka map/sampul berkas pendaftaran calon anggota PPK yang bersangkutan dan untuk digunakan sebagai laporan;
- k. Petugas penerima pendaftaran membuat laporan rekapitulasi penerimaan berkas pendaftaran harian yang diketahui oleh Penanggungjawab Penerimaan Berkas Pendaftaran;
- l. Batas akhir penerimaan pendaftaran calon anggota PPK adalah hari Jum'at, 24 Januari 2020 pukul 16.00 WIB;
- m. Penanggungjawab Penerimaan Berkas membuat Berita Acara Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota PPK untuk menetapkan jumlah dan nama-nama calon anggota PPK yang dokumen berkas pendaftarannya telah dinyatakan lengkap;
- n. Jumlah pendaftar calon anggota PPK yang kelengkapan berkas pendaftarannya telah dinyatakan lengkap untuk setiap kecamatan paling sedikit terdiri atas 10 (sepuluh) pendaftar;
- o. Dalam hal jumlah calon anggota PPK yang kelengkapan berkas pendaftarannya telah dinyatakan lengkap untuk setiap kecamatan jumlahnya kurang dari 10 (sepuluh) peserta, KPU Kabupaten Pangandaran mengadakan rapat pleno dan membuat Berita Acara perpanjangan penerimaan pendaftaran calon anggota PPK selama 3 (tiga) hari; dan
- p. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan perpanjang pendaftaran calon anggota PPK selama 3 (tiga) hari, yaitu tanggal 25 sampai dengan 27 Januari 2020 di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dengan cara menempelkan pada papan pengumuman, pemanfaatan media sosial, media cetak dan elektronik, laman *website* KPU Kabupaten Pangandaran dan/atau media lainnya.

D. Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Calon Anggota PPK

- 1. Penelitian administrasi berkas pendaftaran calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 27 Januari 2020. Dalam hal terjadi perpanjangan pendaftaran, penelitian administrasi berkas

pendaftaran calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 30 Januari 2020.

2. Penelitian administrasi dilaksanakan untuk memeriksa pemenuhan syarat berkas dokumen persyaratan calon anggota PPK dengan menggunakan format penelitian persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.
3. KPU Kabupaten Pangandaran membuat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK yang memuat calon anggota PPK yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat administrasi pendaftaran sebagai bahan pengumuman.
4. Dalam hal hasil penelitian administrasi calon anggota PPK yang lulus penelitian administrasi jumlahnya kurang dari 5 (lima) orang, KPU Kabupaten Pangandaran mengadakan rapat pleno untuk melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau organisasi profesional dan/atau tenaga pendidik untuk memenuhi jumlah minimal calon anggota PPK yang memenuhi syarat administrasi;
5. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik dan laman website KPU Kabupaten Pangandaran pada tanggal 28 sampai dengan 29 Januari 2020.

E. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

1. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan hasil penelitian administrasi dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau pemanfaatan media sosial, media cetak dan elektronik, laman *website* KPU Kabupaten Pangandaran dan/atau media lainnya.
2. Pengumuman memuat waktu pelaksanaan seleksi tertulis dan perlengkapan yang harus dibawa pada seleksi tertulis.

F. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK

1. Seleksi tertulis calon anggota PPK dapat dilaksanakan secara konvensional (test tertulis biasa) atau *Computer Assisted Test (CAT)*.
2. Dalam hal seleksi tertulis dilaksanakan dengan menggunakan perangkat teknologi informasi atau CAT, KPU Kabupaten Pangandaran memastikan kesiapan sebagai berikut:

- a. Anggaran;
 - b. Mitra kerjasama;
 - c. Perangkat;
 - d. Jaringan;
 - e. Jaminan keamanan dan kerahasiaan soal; dan
 - f. Kesiapan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan CAT.
3. KPU Kabupaten Pangandaran menyusun Tata Tertib seleksi tertulis.
 4. Materi seleksi tertulis meliputi:
 - a. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - b. Pengetahuan kewilayahan.
 5. Materi seleksi tertulis disusun oleh KPU Kabupaten Pangandaran.
 6. Seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020.
 7. Tempat pelaksanaan seleksi tertulis dapat dilakukan secara terpusat atau per wilayah dengan memperhatikan kondisi geografis dan efektivitas pelaksanaannya.
 8. Dalam hal pelaksanaan seleksi tertulis dilaksanakan secara terpusat, waktu pelaksanaan dilaksanakan secara bersamaan.
 9. Dalam hal seleksi tertulis menggunakan pemanfaatan teknologi informasi, harus dipastikan bahwa semua kelengkapan dan jaringan telah tersedia secara memadai untuk terlaksananya seleksi tertulis.

G. Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis

1. Pemeriksaan hasil seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal 31 Januari sampai dengan 2 Februari 2020.
2. Dalam hal seleksi tertulis dilaksanakan dengan menggunakan CAT, pemeriksaan hasil seleksi dapat dilaksanakan secara otomatis.
3. KPU Kabupaten Pangandaran membuat Barita Acara untuk menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) peserta yang memperoleh peringkat tertinggi berdasarkan hasil seleksi tertulis untuk mengikuti wawancara.
4. Apabila jumlah calon anggota PPK yang mendaftar sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) maka seluruhnya dinyatakan lulus dan ditetapkan untuk mengikuti seleksi wawancara.

H. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis

1. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan hasil seleksi tertulis pada tanggal 3 sampai dengan 5 Februari 2020.
2. Pengumuman calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis disusun berdasarkan abjad;
3. Pengumuman memuat waktu dan pelaksanaan serta tata tertib pelaksanaan seleksi wawancara yang memuat permohonan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota PPK;

I. Wawancara Calon Anggota PPK

1. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 10 Februari 2020.
2. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. Rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - c. Menggali integritas dan profesionalisme calon anggota PPK; dan
 - d. Klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat.
3. Wawancara dilaksanakan oleh Anggota KPU Kabupaten Pangandaran dan hasil wawancara dituangkan dalam format penilaian wawancara yang dihimpun oleh Ketua Kelompok Kerja sebagai bahan rapat pleno penetapan calon terpilih anggota PPK.

J. Pleno Penetapan Calon Terpilih Anggota PPK

Penetapan Calon terpilih Anggota PPK dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Pangandaran paling lambat pada tanggal 14 Februari 2020.

K. Pengumuman Calon Terpilih Anggota PPK dan Tanggapan Masyarakat

1. Pengumuman Calon Terpilih Anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 22 Februari 2020 di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dengan cara menempelkan pada papan pengumuman, pemanfaatan media sosial, media cetak dan elektronik, laman *website* KPU Kabupaten Pangandaran.

2. Tanggapan masyarakat pada tanggal 15 sampai dengan 22 Februari 2020;
3. Klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat pada tanggal 23 sampai dengan 26 Februari 2020;
4. Pengumuman pasca hasil klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat pada tanggal 27 sampai dengan 28 Februari 2020.

L. Pelantikan Anggota PPK

1. Pelantikan anggota PPK dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pangandaran pada tanggal 29 Februari 2020.
2. Pelaksanaan pelantikan dapat dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan;
 - b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
 - c. Pembacaan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan;
 - d. Pembacaan Naskah Pelantikan oleh Ketua KPU Kabupaten Pangandaran;
 - e. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan:
 - 1) Rohaniawan menempatkan diri;
 - 2) Pengambil Sumpah adalah Ketua KPU Kabupaten Pangandaran; dan
 - 3) Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan diikuti oleh PPK yang dilantik.
 - f. Pembacaan Pakta Integritas Anggota PPK yang dilantik dilakukan oleh Perwakilan Anggota PPK dan diikuti oleh seluruh pejabat yang dilantik;
 - g. Penandatanganan Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan:
 - 1) Persiapan Meja Penandatanganan dan Berita Acara oleh Panitia;
 - 2) Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, perwakilan anggota PPK yang dilantik dan saksi menempatkan diri (mendekati Meja Penandatanganan);
 - 3) Penandatanganan Berita Acara Sumpah Janji oleh Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, perwakilan PPK dan dilanjutkan oleh Saksi, disaksikan oleh Anggota KPU Kabupaten Pangandaran.

Setelah itu, Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, perwakilan anggota PPK yang dilantik dan saksi kembali ke tempat semula.

- h. Kata-kata pelantikan dan/atau sambutan oleh Ketua KPU Kabupaten Pangandaran.
- i. Sambutan-sambutan (apabila diperlukan).
- j. Pemberian ucapan selamat
 - 1) Anggota PPK menempatkan diri di tempat pelantikan untuk menerima ucapan selamat dari hadirin;
 - 2) Pemberian ucapan selamat; dan
 - 3) Acara pelantikan selesai.

M. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPK

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten Pangandaran dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. membantu KPU Kabupaten Pangandaran dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pangandaran;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Pangandaran;
 - e. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi

- peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten Pangandaran;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
 - m. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pangandaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas Ketua PPK, meliputi :
- a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berkala, dengan manual dan/atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Pangandaran.
 - i. Apabila Ketua berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan bersama.

3. Tugas Anggota PPK, meliputi:
- a. membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan; dan
 - d. dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggungjawab kepada Ketua PPK.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT

Ipung Sukardi



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 01/PP.04.2-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020

FORMULIR PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020

**SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK KABUPATEN PANGANDARAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK Kabupaten Pangandaran Nomor 01/PP.04.2-Pu/3218/Kab/I/2020 tanggal 15 Januari 2020

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

....., Januari 2020

Pendaftar,

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota PPK Kabupaten Pangandaran :

1. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara;
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK Kabupaten Pangandaran.

....., 2020

Yang membuat pernyataan,



(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN



- 1. N a m a :
- 2. Nomor Induk Kependudukan :
- 3. Nomor Kartu Keluarga :
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan *)
- 5. Tempat Tgl. Lahir/ Usia :
- 6. Pekerjaan/Jabatan :
- 7. Alamat :
- 8. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin *)
b. nama istri/suami *)
c. jumlah anak orang.

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pangandaran

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

- c.
- d.
- b. non kepemiluan : a.
- b.
- c.
- d.

13. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1
2	Dst.....

- 14. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pangandaran

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ipung Sukardi